



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERALATAN BERAT DAN PERBENGKELAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan Berat dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Unit Pelaksana Teknis Peralatan Berat dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN BERAT DAN PERBENGKELAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai,
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan Berat dan Perbengkelan adalah unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang melaksanakan unsur-unsur pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya di Bidang Peralatan Berat dan Perbengkelan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan pada UPTD.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan Berat dan Perbengkelan adalah unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang melaksanakan unsur-unsur Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan Berat dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Peralatan Berat dan Perbengkelan dimaksud ayat 1 pasal ini, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peralatan Berat dan Perbengkelan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas operasional dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai di Bidang Peralatan Berat dan Perbengkelan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Peralatan Berat dan Perbengkelan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang peralatan berat dan perbengkelan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap kerusakan kendaraan dan alat berat yang berada dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Melaksanakan pengadaan/penyediaan barang kebutuhan dan peralatan berat dan perbengkelan;
 - d. Melaksanakan pengaturan, penyimpanan dan distribusi barang kebutuhan dan peralatan berat dan perbengkelan;
 - e. Melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan, kendaraan dan alat berat yang berada dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Melaksanakan pengelolaan persewaan alat berat seperti truck, wales, excavator dan peralatan berat lainnya sesuai regulasi yang berlaku;
 - g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan tugas ketatausahaan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan data kepegawaian;
 - b. Pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan barang;
 - d. Pengagendaan dan pengarsipan surat;
 - e. Pengelolaan keamanan;
 - f. Pengelolaan kebersihan;
 - g. Pengelolaan pramukantor.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah pertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip konsultasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (4) Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengkoordinasikan bawahannya masing masing dan memberikan bimbingan, petunjuk serta menilai kinerja bawahannya dalam pelaksanaan tugas;
- (5) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Peralatan Berat dan Perbengkelan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;

Pasal 7

Uraian tugas Jabatab Non Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional UPTD akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

BAB V KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 8

- (1) Uraian tugas masing masing jabatan pada UPTD Peralatan Berat dan Perbengkelan disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulau Morotai;
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD Peralatan Berat dan Perbengkelan ditetapkan dengan keputusan Bupati Pulau Morotai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PULAU MOROTAI

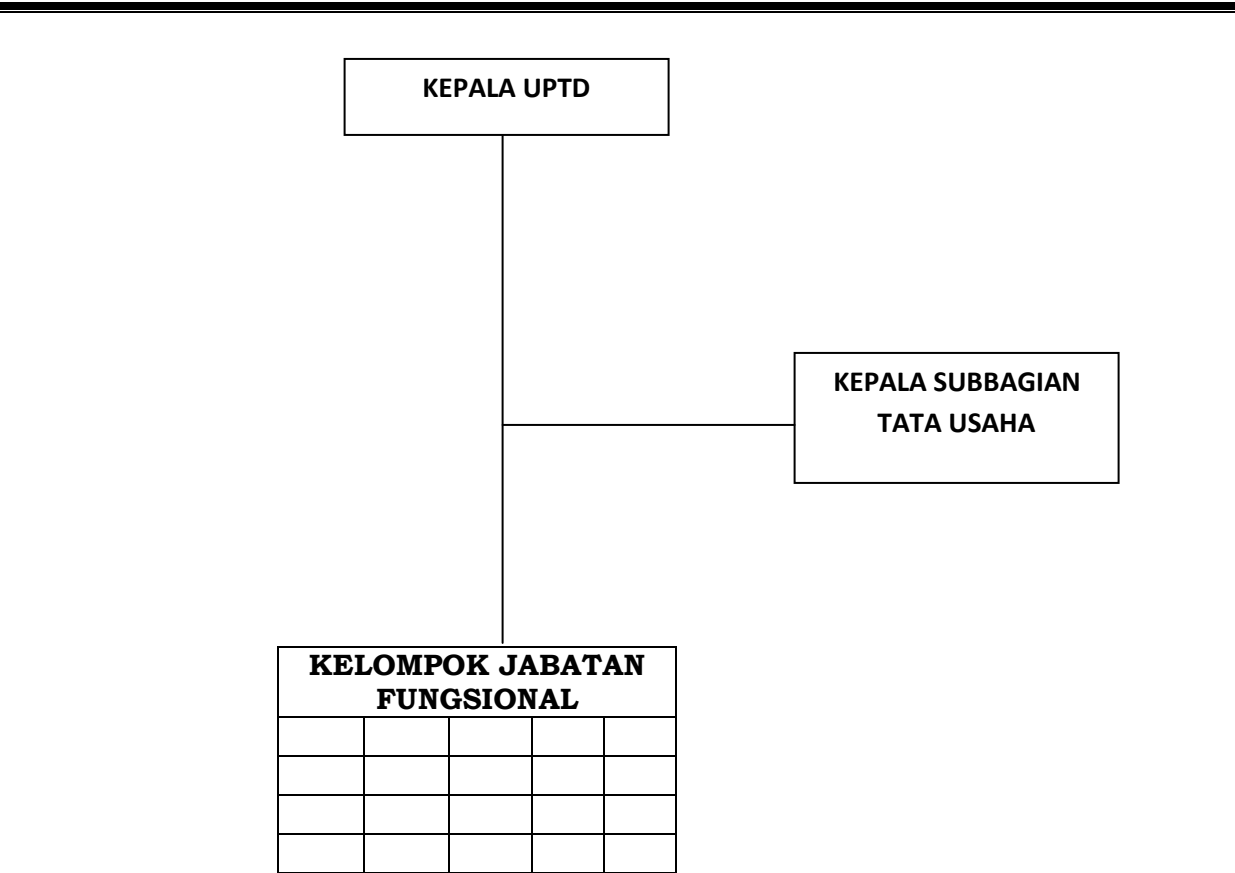
ttd

MUHAMMAD. M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 61



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 61 TAHUN 2017
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERALATAN BERAT DAN PERBENGKELAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
PULAU MOROTAI



BUPATI PULAU MOROTAI,
ttd
BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003